

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia segala makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan keperluan orang yang mengadakan hubungan itu, misalnya kerja sama dalam bidang perdagangan, pertanian, pertukangan, dan tenaga kerja. Pada umumnya, kerja sama yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di antara mereka.¹

Bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi, tanpa adanya aktivitas kerja maka roda kegiatan ekonomi tidak akan pernah dapat berjalan. Bekerja merupakan kewajiban bagi setiap individu dan masyarakat, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dan bergantung kepada pihak lain demi tegaknya sebuah kehidupan masyarakat.²

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97: ³

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta:2016, hlm. 111.

² Abdul Manan, hlm. 39-40.

³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 227.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Manusia diwajibkan berjuang dan bersusah payah untuk mencapai kejayaan di dunia, dia dijadikan kuat dari segi fisik untuk menanggulangi kesulitan hidup. Hal ini ditunjukkan dalam QS. Al-Insan:28:⁴

كُنْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

“Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.”

Warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana terdapat pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang hak dan kesejahteraan setiap warga negara. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Dalam hal ini negara berkewajiban untuk berupaya mengusahakan hal tersebut dan

⁴ Nurul Huda, hlm. 228.

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam negeri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di dunia internasional.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.⁶ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwa setiap pemberi kerja harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dibandingkan tenaga kerja asing.⁷

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para investor dan seluruh tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya, saat ini di Indonesia banyak kita ketahui bahwa sejumlah investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia justru ikut mempekerjakan tenaga kerja dari negara asal investor tersebut dengan berbagai alasan yang tentu saja hanya akan menguntungkan bagi investor asing itu sendiri. Hal ini tentu saja telah secara tidak langsung telah merugikan negara kita.

Seharusnya masuknya investor asing ke Indonesia menjadi angin segar bagi perekonomian bangsa Indonesia dalam hal penyediaan lapangan kerja yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga ikut menurunkan jumlah persentase angka pengangguran di

⁶ Vidhitasmoro, Hugo, 2017, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing Yang Berinvestasi Di Indonesia*, (16 Desember 2018)

⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Indonesia.⁸ Adanya investor asing diharapkan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.

Sampai saat ini dan mungkin juga untuk beberapa waktu yang akan datang, penggunaan tenaga kerja warga asing di Indonesia sulit untuk dihindarkan, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya tenaga kerja warga negara asing pendatang dimungkinkan karena kaitanya dengan penanaman modal dan masuknya barang-barang modal dari luar yang masih dibutuhkan sebagai pelengkap dalam rangka pembangunan Nasional serta penguasaan dan alih teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan.
2. Proses “peng-Indonesianisasian” tenaga kerja masih memerlukan persiapan dan waktu dalam upaya tersedianya cukup jumlah tenaga kerja yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja warga negara asing.
3. Kurang cukup tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia.
4. Pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih yang mengandung risiko yang tinggi, sehingga bila tidak ditangani oleh mereka yang ahli dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik berupa kehilangan baik yang bersifat materi maupun non materi.
5. Semakin luas dan berkembang berbagai usaha yang membutuhkan tenaga asing.⁹

⁸ Vidhitasmoro, Hugo, 2017, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing Yang Berinvestasi Di Indonesia*, (16 Desember 2018)

⁹ H.S.Syarif, *Pedoman tenaga kerja asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:1996, hlm. 17-18.

Tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia harus ada izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha yang akan mempekerjakan TKA serta adanya syarat personal bagi TKA sendiri yang harus dipenuhi agar dapat bekerja di Indonesia.

Namun, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing lebih memberi kemudahan administrasi bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia. Sehingga, membuat pekerja Republik Indonesia merasa terancam. Dengan adanya kemudahan administrasi bagi Tenaga Kerja Asing ini dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 pasal 9 menyatakan “pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA.”¹⁰ Yang berarti Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia tidak wajib lagi mengurus izin dengan kata lain izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) telah dihapuskan. Pemerintah menegaskan penghapusan mengenai IMTA ditujukan untuk menyederhanakan proses perijinan dan meningkatkan investasi asing di Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja asing memang memiliki dampak positif kepada perekonomian dan perkembangan Indonesia, jika memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur. Akan tetapi, terkadang aturan itu tidak sesuai dengan praktiknya karena masih banyak oknum yang mencari keuntungan dengan menyenludupkan tenaga kerja

¹⁰ Peraturan presiden no. 20 tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 9

asing itu ke Indonesia. memperkaya diri sendiri dan golongan tanpa tahu begitu banyak anak bangsa yang kelaparan.¹¹

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul Hasoloan mengatakan jumlah Tenaga Kerja Asing hingga 3 Desember 2018 mencapai 95.335 orang. Dari 95.335 orang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tersebut, tenaga asing professional sebanyak 30.626, manajer sebanyak 21.237, konsultan dan direksi sebanyak 30.708.¹²

Tenaga kerja asing dalam teori masalah mursalah membawa kemudharatan karena tenaga kerja asing di Indonesia lebih dipermudah untuk bisa bekerja di dalam wilayah Indonesia. Tenaga kerja asing dalam segi masalahnya memang unggul dari tenaga kerja lokal dalam penguasaan teknologi, namun dari segi mafsadahnya yaitu para pekerja Indonesia banyak yang mengalami pengangguran karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing.

Kaidah fiqh cabang yang disepakati mayoritas Ulama yang menyebutkan

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

¹¹ Amira, Skripsi Strata I: *“Analisis Yuridis Terhadap Prnggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Kawasan Berikat Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan”* (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), hlm. 8.

¹² Cnn Indonesia, *Kemenaker Nyatakan Jumlah Tenaga Kerja Asing Hanya 90 Ribu*, diakses dari <https://m.cnnindonesia.com>ekonomi>, pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 15:307.

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Atas dasar kaidah ini, maka pemimpin tidak dibenarkan mengangkat seorang yang bukan ahlinya untuk suatu jabatan yang relevan, padahal masih ada orang yang lebih pantas.¹³

Bertolak ukur pada dasar hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah, seakan memberikan jaminan yang kuat terhadap nasib para pencari kerja di Indonesia, namun pada kenyataannya pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan peraturan perundangan-undangan tersebut sehingga pekerja Republik Indonesia masih sulit mencari lowongan pekerjaan di negeri sendiri.

Kebijakan pemerintah yang mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga kerja Indonesia, yang mana Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya tenaga ahli atau yang profesional melainkan tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian sehingga menjadi gejolak dalam masyarakat karena meningkatnya pengangguran di Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi ini adalah: "PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS TERHADAP

¹³ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, Grafika Telindo Press, Palembang:2014, hlm. 73-74.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO. 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

B. Manfaat

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan tentang proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Selain itu juga

menambah literatur dan bahan kajian mengenai masalah tenaga kerja asing di Indonesia.

b. **Praktis**

Agar penelitian ini bermanfaat untuk ilmu hukum dalam hal penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan referensi di perpustakaan guna untuk penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran data, skripsi berjudul Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang diajukan belum pernah ada. Namun ada judul yang membahas tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing , yaitu:

Saputri Ratu Penghuni (Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung,2007) dengan judul penelitian *Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung*. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Kota Bandar Lampung. Proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung terhadap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing melalui pemberian izin memperkerjakan

Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.¹⁴

Amirah (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017) dengan judul penelitian *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Kawasan Berikat Ditinjau Dari Undang-undang Ketenagakerjaan*. Dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, Kawasan berikat dalam perspektif hokum di Indonesia, Penggunaan tenaga kerja asing dalam kawasan berikat ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perusahaan pengolahan Kawasan Berikat dapat memperkerjakan Tenaga Kerja Asing untuk membetulkan mesin yang rusak dianggap sebagai memperkerjakan Tenaga Kerja Asing untuk pekerjaan darurat dan mendesak (sesuai dengan kebutuhan), yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah RPTKA dan IMTA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak.¹⁵

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

¹⁴ Saputri Ratu Penghuni *Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, Lampung: 2007.

¹⁵ Amira, Skripsi Strata I: "*Analisis Yuridis Terhadap Prnggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Kawasan Berikat Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan*" Universitas Sumatera Utara Medan, Medan: 2017.

E. Definisi Operasioal

Untuk menghindari akan terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami Maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan yaitu memiliki pendidikan sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki, memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki pengalaman kerja paling kurang lima tahun.

2. Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 1 ayat (1) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan.¹⁶

3. Proses Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Tenaga kerja asing yang akan bekerja di wilayah Indonesia harus membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

¹⁶ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 1 ayat (1)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian *library research* yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:¹⁷

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2016, hlm. 105-107

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian ini.
 - 3) bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data
- Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu menggunakan data-data yang di ambil dari buku-buku, perundang-undangan, Artikel, dan Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini.
4. Teknik Analisis Data
- Analisis data yang dipergunakan adalah dengan cara menguraikan dalam bentuk data-data. Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara deskripsi kualitatif, Menyajikan permasalahan secara jelas berdasarkan rumusan masalah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, terstruktur, spesifik dan secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada.¹⁸
5. Teknik penarikan kesimpulan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2016, hlm. 105-107

Teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti membuat sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini menguraikan mengenai penggunaan tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dalam hukum ekonomi syariah dan dasar hukum penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tentang proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kemudian dilanjutkan dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.